



**PENETAPAN**

Nomor 1033/Pdt.P/2024/PA.Cbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA CIBINONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**IWAN BIN JUMA**, NIK. 3216071405830006, tempat dan tanggal lahir, Bekasi, 14 Mei 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kampung Batubeulah, RT/RW 004/006, Desa Situ Udik, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon I**.

**NENG IJAH BINTI WAWAN**, NIK. 3201165804880004, tempat dan tanggal lahir, Bogor, 18 April 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Batubeulah, RT/RW 004/006, Desa Situ Udik, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon II**.

**Pemohon I** dan **Pemohon II** selanjutnya disebut **Para Pemohon**, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Suprihatin, S.H.**, Advokat/Pengacara dari **Red Justice** yang beralamat di Jln. KSR Dadi Kusmayadi No. 40, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdomisili elektronik di [suprifirdauz36@gmail.com](mailto:suprifirdauz36@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2654/ADV/XI/2024/PA.Cbn, tanggal 11 November 2024.

Pengadilan Agama tersebut.  
Telah mempelajari berkas perkara.

Halaman 1 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 1033/Pdt.P/2024/PA.Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 4 November 2024 yang terdaftar secara elektronik di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1033/Pdt.P/2024/PA.Cbn, tanggal 6 November 2024, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah berstatus suami istri namun pernikahan tidak tercatat berdasarkan surat keterangan menikah tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Desa.Situ Udik dengan nomor : 400/2012/490/2024, tertanggal 22 Oktober 2024.

2. Bahwa selama Pemohon berstatus menikah, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama April Irawan, Lahir di Bogor, Tanggal 10 April 2007.

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak Kandungnya yang merupakan anak pertama yang beridentitas:

3.2. **April Irawan Binti Iwan, NIK KTP 3201161004070004**, Tempat/Tanggal Lahir Bogor, 10 April 2007, Umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan MI, pekerjaan Belum bekerja, Tempat tinggal di Kp.Batubeulah Rt/Rw 004/006, Desa. Situ Udik, Kecamatan.Cibungbulang, Kabupaten Bogor.

Dengan calon suaminya:

3.2 **Dendi Rama Dandi Bin H.Mad Soleh, Nik.3201161901980002**, Tempat/Tanggal Lahir Bogor, 19 Januari 1998, Umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA , Pekerjaan Karyawan swasta, Tempat tinggal di Kp. Cigamea, RT. 001 RW. 005, Desa Situ udik, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor.

Identitas Orang Tua Calon Suami:

3.3 **Hj.Jueriah Binti Murjani, NIK KTP 3201165705630001**, Tempat/Tanggal Lahir Bogor, 17 Mei 1963 , Umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan swasta, Tempat tinggal di Kp. Cigamea, RT. 001 RW. 005, Desa Situ udik, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor.

3.4. bahwa ayah calon suami telah meninggal bernama H. Mad Soleh pad

*Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 1033/Pdt.P/2024/PA.Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atanggal 12 September 2014, berdasarkan surat kematian dengan nomor 473.3/2012/17/XI/2018.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan **Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang**, Kabupaten Bogor.

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karena nya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, dengan surat penolakan **nomor: B.179/X/2024**, Tertanggal 22 Oktober 2024.

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena mengurus kelengkapan persyaratan menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan Pemohon khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, sehingga Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong mengabulkan permohonan Pemohon agar anak Pemohon segera dinikahkan.

6. Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga.

7. Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 1033/Pdt.P/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon (**Iwan Bin Juma dan Neng Ijah Binti Wawan**) untuk melaksanakan pernikahan Anak pemohon bernama (**April Irawan Binti Iwan**) dengan (**Dendi Rama Dandi Bin H.Mad Soleh**).

3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon.

## **SUBSIDER:**

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan didampingi kuasa hukumnya.

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon yang ternyata telah sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan.

Bahwa Para Pemohon memberikan kuasa kepada **Suprihatin, S.H.**, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2654/ADV/XI/2024/PA.Cbn, tanggal 11 November 2024.

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh Para Pemohon kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR *junctis* Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum Kuasa Para Pemohon tersebut sah mewakili atau mendampingi Para Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini.

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon

Halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 1033/Pdt.P/2024/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa, kemudian Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan memberikan keterangan tambahan siap bertanggungjawab untuk membantu anak-anak Para Pemohon jika permohonan dikabulkan untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial, dan kesehatan.

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon bernama **April Irawan binti Iwan**, dan atas pertanyaan Hakim, anak tersebut memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa April Irawan binti Iwan benar adalah anak kandung Para Pemohon.

- Bahwa April Irawan binti Iwan akan menikah dengan laki laki bernama Dendi Rama Dandi bin H. Mad Soleh.

- Bahwa April Irawan binti Iwan mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan dengan Dendi Rama Dandi bin H. Mad Soleh.

- Bahwa April Irawan binti Iwan tidak mengalami adanya paksaan atau ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan Dendi Rama Dandi bin H. Mad Soleh.

- Bahwa April Irawan binti Iwan hendak melangsungkan perkawinan dengan Dendi Rama Dandi bin H. Mad Soleh karena telah menjalin cinta dan selama 2 tahun bahkan sudah tunangan dengannya.

- Bahwa April Irawan binti Iwan belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Dendi Rama Dandi bin H. Mad Soleh.

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami adalah orang lain, tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.

*Halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 1033/Pdt.P/2024/PA.Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa April Irawan binti Iwan telah siap menikah dan sudah mempersiapkan diri menjadi seorang istri dan ibu untuk anak-anaknya kelak.

- Bahwa April Irawan binti Iwan pernah bersekolah pada tingkat Madarash Ibtidaiyah sampai selesai.

- Bahwa Dendi Rama Dandi bin H. Mad Soleh telah bekerja sebagai Karyawan JNE dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan.

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak calon suami bernama **Dendi Rama Dandi bin H. Mad Soleh**, dan atas pertanyaan Hakim, calon suami tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami telah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon yang bernama April Irawan binti Iwan.

- Bahwa calon suami telah menjalin cinta dengan anak Para Pemohon sejak 2 tahun yang lalu bahkan sudah bertunangan.

- Bahwa calon suami belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan April Irawan binti Iwan.

- Bahwa calon suami siap dan sanggup menikah dengan dengan anak Para Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapa pun dan apabila sudah menikah akan bertanggung jawab kepada anak Para Pemohon.

- Bahwa calon suami dengan anak Para Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.

- Bahwa Calon suami telah bekerja sebagai Karyawan JNE dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan.

Halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 1033/Pdt.P/2024/PA.Cbn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan Ibu Calon Suami (**Hj. Jueriah**) di persidangan. Atas pertanyaan Hakim, Ibu Calon Suami telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ibu Calon Suami mengetahui Dendi Rama Dandi bin H. Mad Soleh akan menikah dengan April Irawan binti Iwan yang usianya sekarang 17 tahun 7 bulan .
- Bahwa meskipun Calon Istri masih berumur 17 tahun 7 bulan, namun ia harus segera dinikahkan dengan Calon Suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, telah berpacaran selama 2 (dua) tahun.
- Bahwa Orang Tua Calon Suami tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan tersebut karena sudah tidak bisa lagi mengawasi pergaulan kedua anak tersebut.
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan, Calon Istri dan Calon Suami terjerumus melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma agama.
- Bahwa Calon Istri dan Calon Suami mengetahui dan menyetujui untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat dan tidak ada yang keberatan untuk menikahkan Calon Istri dengan Calon Suami.
- Bahwa Calon Istri dan Calon Suami tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda atau hubungan yang dilarang oleh agama untuk menikah.
- Bahwa Calon Suami telah bekerja sebagai Karyawan JNE dengan penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan.
- Bahwa orang tua calon suami berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab membimbing dan membantu Calon Istri dan Calon Suami jika nanti bermasalah terkait ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

Halaman 7 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 1033/Pdt.P/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi paraf dan tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi paraf dan tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon, telah bermaterai cukup dan tidak ada aslinya kemudian diberi paraf dan tanda P.3.
4. Fotokopi surat keterangan menikah atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Desa Situ Udik, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi paraf dan tanda P.4.
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi paraf dan tanda P.5.
6. Fotokopi Surat Pernyataan Belum pernah menikah atas nama anak Para Pemohon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti P.6.
7. Fotokopi Akta kelahiran atas nama anak Para Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti P.7.
8. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama anak Para Pemohon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi paraf dan tanda P.8.
9. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan atas nama anak Para Pemohon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi paraf dan tanda P.9.

Halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 1033/Pdt.P/2024/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Hasil pemeriksaan USG atas nama anak Para Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi paraf dan tanda P.10.

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ibu kandung calon suami anak Para Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi paraf dan tanda P.11.

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ayah kandung calon suami anak Para Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi paraf dan tanda P.12.

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi paraf dan tanda P.13.

14. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama orang tua calon suami anak Para Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi paraf dan tanda P.14.

15. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua calon suami anak Para Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti P.15.

16. Fotokopi Ijazah SLTA atas nama calon suami anak Para Pemohon, Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti P.16.

17. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama calon suami anak Para Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi paraf dan tanda P.17.

18. Fotokopi Surat Pernyataan Belum pernah menikah atas nama calon suami anak Para Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti P.18.

*Halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 1033/Pdt.P/2024/PA.Cbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Fotokopi Surat Pernyataan Komitmen Orang Tua Para Pemohon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti P.19.

20. Fotokopi Surat pemberitahuan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk nama anak Para Pemohon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi paraf dan tanda P.20.

**B. Saksi**

1. **Saepudin bin Samsudin**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Batu Beulah, RT 009 RW 006, Desa Situ Udik, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, mengaku sebagai Paman Calon Istri, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya bernama April Irawan binti Iwan dengan laki-laki bernama Dendi Rama Dandi bin H. Mad Soleh.
- Bahwa pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah yaitu masih berumur 17 tahun 7 bulan.
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin menikahkan Anak dengan Calon Suami karena keduanya sudah menjalin hubungan yang sangat dekat, khawatir keduanya akan melakukan hal yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga.
- Bahwa anak-anak para Pemohon saat ini dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Calon suami maupun calon istri mengetahui dan menyetujui untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.
- Bahwa calon suami dan calon istri tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda atau hubungan yang dilarang oleh agama untuk menikah.

*Halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 1033/Pdt.P/2024/PA.Cbn*



- Bahwa calon suami maupun calon istri kedua-duanya belum pernah menikah sebelumnya,
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat dan tidak ada yang keberatan menikahkan keduanya.
- Bahwa calon istri terlihat sudah siap untuk menikah karena sudah bertingkah laku seperti orang dewasa dan terbiasa melakukan pekerjaan mengurus rumah tangga, sementara calon suami telah bekerja sebagai pegawai JNE dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan.

**2. Cecep Irvan bin H. Soleh**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Cigamea, RT 01 RW 05, Desa Situ Udik, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, mengaku sebagai Kakak Kandung Calon Suami, di bawah sumpah sesuai agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya bernama April Irawan binti Iwan dengan anak laki-laki saksi bernama Dendi Rama Dandi bin H. Mad Soleh.
- Bahwa pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah yaitu masih berumur 17 tahun 7 bulan.
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin menikahkan Anak dengan Calon Suami karena keduanya sudah menjalin hubungan yang sangat dekat, khawatir keduanya akan melakukan hal yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga.
- Bahwa anak-anak para Pemohon saat ini dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Calon suami maupun calon istri mengetahui dan menyetujui untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami dan calon istri tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda atau hubungan yang dilarang oleh agama untuk menikah.

- Bahwa calon suami maupun calon istri kedua-duanya belum pernah menikah sebelumnya,

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat dan tidak ada yang keberatan menikahkan keduanya.

- Bahwa calon istri terlihat sudah siap untuk menikah karena sudah bertingkah laku seperti orang dewasa dan terbiasa melakukan pekerjaan mengurus rumah tangga, sementara calon suami telah bekerja sebagai pegawai JNE dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan.

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama April Irawan binti Iwan untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama Dendi Rama Dandi bin H. Mad Soleh dengan alasan masih di bawah umur, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan antara keduanya sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II dengan laki-laki tersebut telah menjalin hubungan dekat selama 2 (dua) tahun.

Halaman 12 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 1033/Pdt.P/2024/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang dan menghadap ke persidangan didampingi Kuasa Hukumnya.

Bahwa para Pemohon telah memberikan kepada **Suprihatin, S.H.**, Advokat/Pengacara dari **Red Justice** yang beralamat di Jln. KSR Dadi Kusmayadi No. 40, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdomisili elektronik di [suprifirdauz36@gmail.com](mailto:suprifirdauz36@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2654/ADV/XI/2024/PA.Cbn, tanggal 11 November 2024

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh Para Pemohon kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR *junctis* Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdata serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum Kuasa Para Pemohon tersebut sah mewakili atau mendampingi Para Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, kepada Para Pemohon, dan anak-anak yang dimintakan dispensasi kawin, meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12

Halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 1033/Pdt.P/2024/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak. dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai batas usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/istri dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, serta orang tua calon suami/istri dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi kawin, Hakim mengidentifikasi sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa anak-anak yang dimohonkan dispensasi kawin setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi dari siapapun, telah siap dengan resiko yang timbul dari kondisi psikologis, kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, para orang tua akan membantu kematangan rumah tangga anak-anak baik secara ekonomi, psikis, fisik, pendidikan dan kesehatan, serta tidak ada larangan perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.20.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Para Pemohon akan dipertimbangkan beberapa bukti tertulis sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.7 dan P.8, semua bukti surat yang diajukan Para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah

*Halaman 14 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 1033/Pdt.P/2024/PA.Cbn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

- Bahwa semua bukti surat adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya.

- Bahwa bukti P.1, P.2, P.7 dan P.8 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi Para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145 serta Pasal 147 HIR, karenanya saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil.

- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Para Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR.

- Bahwa oleh karena saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 1033/Pdt.P/2024/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 yang merupakan Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon I dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, terbukti Para Pemohon semuanya berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, maka dari segi kewenangan relatif Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 yang merupakan Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon II dan Fotokopi Ijazah Anak Pemohon II, **tidak terbukti** bahwa anak bernama April Irawan binti Iwan tersebut adalah anak dari Pemohon I.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon juga tidak menjelaskan peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang telah memiliki anak bernama April Irawan binti Iwan, maka kehendak Pemohon I untuk menikahkan anak tersebut yang masih di bawah umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon I merupakan pihak yang tidak memiliki kepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon I tidak mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon I tidak memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*, maka alat bukti Para Pemohon lainnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum permohonan angka 2 (dua), permohonan dispensasi kawin ditujukan kepada Para Pemohon bukan kepada anak Para Pemohon yang usianya belum genap 19 tahun, sementara dalam posita jelas-jelas permohonan *a quo* adalah permohonan agar anak Para Pemohon diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan, sehingga Hakim berpendapat antara posita dengan petitum saling bertentangan.

Menimbang, bahwa petitum permohonan, yaitu Para Pemohon meminta agar diberikan izin kepada Pemohon I untuk menikahkan anaknya

Halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 1033/Pdt.P/2024/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, hal demikian adalah tidak berlasan hukum karena pemberian dispensasi kawin oleh Pengadilan pada prinsipnya ditujukan kepada anak Para Pemohon bukan kepada orang tua (*in casu* Para Pemohon).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah ternyata tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Yusuf Achmad, S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Abdullah As'ad, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Abdullah As'ad, S.H.**

**Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.**

Halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 1033/Pdt.P/2024/PA.Cbn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNB	
- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Relas Panggilan Pertama	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 135.000,00</b>
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 18 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 1033/Pdt.P/2024/PA.Cbn